



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

**DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR**

JALAN MATARAM NO. 1

DENPASAR - BALI



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran schubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MATERI MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra PD dituangkan dalam Renja PD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Renstra PD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Denpasar.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi Renstra PD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- b. terdapat perubahan atas Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Denpasar; dan
- c. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi yang dirumuskan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN
2021-2026

I. DAFTAR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 2. RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 3. RENSTRA BLUD RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 4. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 5. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 6. RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 7. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026
 8. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN
2021-2026
 9. RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 10. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 12. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 13. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 14. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 15. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 16. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026
 17. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 18. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 19. RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
-

20. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 21. RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 22. RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 23. RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 24. RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 25. RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 27. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 28. RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 30. RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 31. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 32. RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 33. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 34. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 35. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
 36. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
-

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 telah berhasil disusun. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang disusun adalah merupakan terjemahan dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagai pedoman Dinas untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas disusun tetap mengacu pada Visi Kota Denpasar “ *Denpasar Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*”

RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas yang dijabarkan kembali dalam bentuk RENJA setiap tahunnya dituangkan dalam bentuk usulan RKA Perangkat Daerah.

Harapan kami RENSTRA ini dapat dipakai acuan untuk bidang dan seksi didalam menyusun program dan kegiatan kedepannya.

Demikian kata pengantar dari kami dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan aktif dan membantu dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar ini.

Denpasar, 24 September 2021

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar,



Ir. A.A.G. Bayu Brahmasta, M.MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660803 199203 2 008

DAFTAR ISI

	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	7
2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR OPD	7
2.2. SUMBERDAYA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	32
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	33
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	36
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	37
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	37
3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	42
3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KAB/KOTA	47
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	50
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	54
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS.....	58
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
5.1. STRATEGI	60
5.2. ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII. KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	63
BAB VIII. PENUTUP	67
8.1. KESIMPULAN	67
8.2. SARAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA-SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program pembangunan urusan dan organisasi perikanan dan ketahanan pangan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Proses penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
- b. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
- c. Penyusunan Rancangan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
- d. Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA
- d. Penetapan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. RENSTRA yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Denpasar, RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 serta RENSTRA K/L Kelautan dan Perikanan 2019 - 2024 serta Badan Ketahanan Pangan lingkup Kementerian Pertanian 2019 – 2024

Keterkaitan antara dokumen RENSTRADinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, RPJMD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026,

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2018-2023 serta RENSTRA K/L Kelautan dan Perikanan 2019-2024 serta Badan Ketahanan Pangan lingkup Kementerian Pertanian 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

- a. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
- b. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 memperhatikan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- c. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 memperhatikan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023.
- d. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 memperhatikan Renstra K/L Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2024.
- e. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 memperhatikan RENSTRA K/L Badan Ketahanan Pangan lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019-2024.
- f. RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 tahun 2019);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pmbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri repbuplik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (Lembara Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27) ;
 19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar adalah sebagai panduan dan pedoman umum arah kebijakan dalam rangka membantu Pemerintah Kota Denpasar khususnya sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui pembangunan perikanan dan ketahanan pangan yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan program prioritas serta indikasi pendanaan bagi penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Kota Denpasar adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan untuk mewujudkan **Ketahanan Pangan** yang berkelanjutan dan Pengoptimalan **Peningkatan Produksi Ikan** Masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada Peningkatan Produksi Perikanan dan Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat di tingkat rumah tangga.

Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi Kota Denpasar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan,

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN DPKP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKP.
- 2.2 Sumber Daya DPKP
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPKP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKP

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKP
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten / Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB.VII KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB. VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

2. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi



2.1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, maka tugas pokok Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan ketahanan pangan
- b. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitas di bidang perikanan dan ketahanan pangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan ketahanan pangan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan dan ketahanan pangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Uraian TugasJabatan Dinas Daerah, maka uraian tugas dan fungsi pada organisasi Dinas Perikanandan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

(1). Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan yang meliputi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan produktivitas Perikanan dan Pangan;

- g. mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas Perikanan dan Pangan;
- h. mengoordinasikan kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan instansi terkait dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan pangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai kinerja Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

- g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
- i. mengevaluasi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai kinerja Sekretariat; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

- f. menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
 - g. menyusun Laporan Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
 - i. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
 - j. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - k. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - l. melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan data, rencana kebutuhan dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan urusan Administrasi Perjalanan Dinas dan penerimaan tamu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil berdasarkan rencana program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. mengoordinasikan kegiatan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan, Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan, dan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- g. menyusun pedoman teknis dan kajian kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- h. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan akses IPTEK dan informasi nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- j. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan kemitraan usaha nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai kinerja Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan;

- b. Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan; dan
- c. Seksi Kemitraan Usaha Nelayan.

- (1) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecilserta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - f. menyiapkan sarana prasarana pengembangan SDM dan kelembagaan nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan nelayan;
 - g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan materi dan metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia nelayan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia nelayan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan;
 - j. melaksanakan pendampingan, penumbuhan dan penilaian kenaikan kelas kelompok nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok;
 - k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecilserta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - f. menyusun petunjuk teknis standardisasi teknologi penangkapan ikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis pengembangan teknologi penangkapan ikan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan pendampingan dan perlindungan nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin keselamatan nelayan;
 - i. melaksanakan pendampingan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan nelayan;
 - j. melaksanakan pendataan produksi usaha nelayan sesuai dengan pedoman teknis dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja;
 - k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Seksi Kemitraan Usaha Nelayan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Usaha Nelayan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Kemitraan Usaha Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis dan pembinaan mutu hasil tangkapan nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya peningkatan mutu hasil tangkapan nelayan;
- g. melaksanakan pendampingan kemitraan usaha nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terjalin kemitraan usaha nelayan;
- h. melaksanakan inventarisasi peluang usaha, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan daya saing usaha kecil nelayan;
- i. melaksanakan penguatan promosi hasil tangkapan nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan daya saing usaha kecil nelayan;
- j. melaksanakan pendataan sistem logistik, data informasi harga pasar dan tingkat konsumsi ikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja;
- k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kemitraan Usaha Nelayan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

(4) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas

:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. mengoordinasikan kegiatan Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan, Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar meningkatnya kualitas dan kuantitas Pembudidayaan Ikan;
- g. menyusun pedoman teknis dan kajian kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- h. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan kelembagaan pembudidayaan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan produksi dan usaha budidaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- j. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;
- b. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

(1) Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyiapkan sarana prasarana Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
- g. menyusun petunjuk teknis pengembangan teknologi perikanan budidaya dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia perikanan budidaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan materi dan metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia perikanan budidaya sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;

- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia perikanan budidaya sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pembudidaya ikan;
- j. melaksanakan pendampingan, penumbuhan dan penilaian kenaikan kelas kemampuan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok;
- k. melaksanakan kaji terap teknologi perikanan budidaya sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya ;
- l. melaksanakan pendampingan dan perlindungan pembudidayaan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan budidaya ;
- m. melaksanakan pendampingan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pembudidayaan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan pembudidaya ikan;
- n. melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi dan Usaha Budidayaberdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan IkansertaPeraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidayasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidayasesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Produksi dan Usaha Budidayasesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- f. melaksanakan pembinaan teknis pembudidayaan ikan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan pendampingan sertifikasi teknis budidaya ikan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin keamanan produksi perikanan budidaya;
- h. menyusun potensi kawasan perikanan budidaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- i. melaksanakan pendataan produksi usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan pedoman teknis dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja;
- j. melaksanakan pendampingan dan bimbingan kemitraan usaha pembudidayaan ikan, promosi hasil budidayapembudidayaan ikan, promosi hasil budidaya, serta rekomendasi perijinan dan investasi usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya tertibadministrasi di bidang perikanan budidaya;
- k. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pembudidayaan ikan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk menunjang kegiatan pembudidayaan ikan;
- l. melaksanakan pendampingan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana pembudidayaan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin pemanfaatan sarana prasarana pembudidayaan ikan;
- m. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan IkansertaPeraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk menunjang kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pelestarian budidaya perikanan;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian hama dan penyakit ikan, sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mengendalikan masuk dan berkembangnya organisme patogen serta penyebaran hama dan penyakit ikan pada unit pembenihan dan usaha budidaya ikan;
- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan obat ikan, kimia dan bahan biologi sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas, peredaran, manfaat dan dampak penggunaan dari obat ikan, kimia dan dampak penggunaan dari obat ikan, kimia dan bahan biologi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemantauan mutu pakan ikan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk menunjang kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. melaksanakan pendampingan dan pembinaan mutu hasil budidaya perikanan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan;
- l. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

(5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. mengoordinasikan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Penganekaragaman Pangan, dan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan;
- g. menyusun pedoman teknis dan kajian kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- h. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan konsumsi pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan penganekaragaman pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai kinerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Penganekaragaman Pangan.

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan kerawanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan analisis di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data konsumsi;
- h. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- i. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- j. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan dengan optimalisasi tanaman pangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data konsumsi pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mendapatkan data konsumsi dan keamanan pangan;

- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Konsumsi Keamanan Pangan dengan cara mengidentifikasi kegiatan yang ada untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan keamanan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. melakukan penyiapan bahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk sertifikasi jamina keamanan pangan segar;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi;
- h. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan daerah (JKPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi;
- i. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan data keamanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan data konsumsi dan konsumsi pangan;
- k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Keamanan Pangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Pangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Pangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan untuk mendapatkan data konsumsi;
- i. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk pengembangan Pangan Pokok Lokal;

- l. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk memberikan informasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Panganekaragaman Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Panganekaragaman Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

(6) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan rencana program Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan distribusi pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. mengoordinasikan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Distribusi Pangan dan Seksi Kerawanan Pangan sesuai Peraturan Perundang- undangan dan prosedur yang berlaku agar meningkatnya dan kualitas dan kuantitas pangan;
- g. menyusun pedoman teknis dan kajian kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- h. merumuskan pelaksanaan kebijakan kegiatan ketersediaan pangan sesuai Peraturan Perundang- undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merumuskan pelaksanaan kegiatan distribusi pangan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja diharapkan;
- j. merumuskan pelaksanaan kegiatan kerawanan dan cadangan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja diharapkan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai kinerja Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan;

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi ketersediaan pangan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data ketersediaan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk menghitung prognosa ketersediaan hari besar keagamaan nasional;
- g. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi ketersediaan pangan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketersediaan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang untuk mendapatkan data yang akan di analisis;
- i. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data ketersediaan pangan;
- j. melakukan penyiapan data dan informasi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi dan informasi ketersediaan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan untuk mendapatkan data yang akan di analisis;
- l. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data ketersediaan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di seksi Ketersediaan Pangan dengan cara mengidentifikasi kegiatan yang ada untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Distribusi Pangan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk distribusi pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Distribusi Pangan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Distribusi Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data harga pasar;
- h. melakukan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data harga pasar;
- i. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen melalui koordinasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data panel harga;
- j. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak ketiga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data harga;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan di seksi Distribusi Pangan dengan cara mengidentifikasi kegiatan yang ada untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Distribusi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang- undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan kerawanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di penanganan dan kerawanan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data rawan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data rawan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data yang akan dianalisis;

- j. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan data yang akan di analisis;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan di seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan dengan cara mengidentifikasi kegiatan yang ada untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dan prosedur yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas:

- a. menetapkan Program Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar
- b. menyusun laporan hasil kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan
- e. memeriksa hasil kerja bawahan
- f. melaksanakan kegiatan operasional Perikanan Budidaya Air Tawar
- g. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan para Kepala Bidang
- h. memimpin unit Perikanan Budidaya Air Tawar dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas
- i. memberikan pelayanan informasi bidang teknis Perikanan Budidaya Air Tawar
- j. melaksanakan pelatihan keterampilan budidaya ikan
- k. melaksanakan fungsi teknis Perikanan Budidaya Air Tawar

- l. mengevaluasi hasil kegiatan unit Perikanan Budidaya Air Tawar secara keseluruhan
- m. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar
- n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri dari :

Sub Bagian Tata Usahamempunyai tugas :

menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Budidaya Air Tawar

- a. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas tugas bawahan
- b. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan
- c. memeriksa hasil kerja bawahan
- d. melaksanakan urusan ketatausahaan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan
- f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
- g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih dan Balai Benih Ikan.

2. 2. Sumberdaya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

Sumber daya Manusia pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Data Kepegawaian

Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Pegawai Tenaga Harian Lepas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 seperti pada Tabel. 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Data PNS Terpilah Gender Berdasarkan Pangkat dan tingkat Pendidikan Tahun 2021

	Pangkat/golongan	La ki - La ki	Perem puan	Jum lah	Tingkat Pendidikan					
					SD	S M P	S M A	D1	S1	S2
1.	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tingkat I/IVb	-	1	1	-	-	-	-	1	-
3.	Pembina/IVa	2	7	9	-	-	-	-	5	4
4.	Penata Tk. I/IIIId	6	9	15	-	-	-	-	15	-
5.	Penata/IIIc	1	5	6	-	-	-	-	6	-
6.	Penata Muda Tk. I/IIIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Penata Muda/IIIa	2	2	4	-	-	1	-	3	-
8.	Pengatur Tk. I/IIId	1	2	3	-	-	3	-	-	-
9.	Pengatur/IIc	7	-	7	-	-	6	1	-	-
10.	Pengatur Muda Tk. I/IIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda/IIa	4	-	4	-	4	-	-	-	-
12.	Juru Tk. I/Id	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Juru/Ic	-	1	1	1	-	-	-	-	-
14.	Juru Muda Tk. I/Ib	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Juru Muda/Ia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	24	27	51	1	4	10	1	30	5

2.3 Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran RENSTRA 2017-2021.

Berdasarkan indikator sasaran pada renstra tahun 2017-2021 maka terdapat beberapa capain sektor Perikanan selama 5 tahun secara umum dapat dilihat pada tabel 2.2 , Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)				559,00	571,00	583,00	594,00	610,00	564,80	577,40	587,70	594,70	-	101,04	101,12	100,81	100,12	-
2	Jumlah produksi Perikanan tangkap (ton)				1.089,92	1.144,40	1.280,00	1.300,00	1.345,00	1.239,90	1.275,90	1.299,90	1.339,30	-	113,76	111,49	101,55	103,02	-
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				94,20	91,50	94,50	96,30	96,50	94,05	94,30	96,10	94,50	-	99,84	103,06	101,69	98,13	-
4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)				34,32	34,66	35,01	35,80	36,00	34,60	34,76	35,73	35,92	-	100,82	100,29	102,06	100,34	-

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.638.544.900	1.595.895.150	2.054.747.620	1.707.308.436	1.546.927.480	1.502.284.416	1.954.388.923	1.674.183.696	94,41	94,13	95,12	98,06	17.190.884	31.814.054
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	915.551.000	834.877.500	766.130.000	303.210.000	858.635.800	777.364.900	722.777.400	292.605.700	93,78	93,11	94,34	96,50	-153.085.250	-141.507.525
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	71.500.000	86.600.000	24.294.400	29.184.400	62.721.900	86.520.300	24.294.400	66,33	87,72	99,91	100,00	-4.926.400	-1.222.500
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	130.867.500	6.968.400	-	-	125.734.000	6.770.400	-	-	96,28	96,34	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	182.242.900	-	-	-	182.042.900	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan	164.826.400	-	-	-	161.826.765	-	-	-	98,18	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	413.724.500	646.246.150	783.042.750	210.775.950	394.570.650	625.020.350	761.827.950	193.150.050	92,47	95,77	95,79	92,73	-50.737.138	-50.355.150
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	306.132.000	426.243.350	422.233.600	72.899.750	302.527.700	419.206.965	413.130.465	72.418.265	98,82	98,99	98,19	99,34	-58.308.063	-57.527.359
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	190.887.200	355.475.000	454.959.200	9.620.000	181.263.400	335.603.700	430.388.200	9.385.000	93,76	94,88	91,54	97,56	-45.316.800	-42.969.600
Program Penyediaan Pangan Hewani	472.428.000	-	-	-	439.676.400	-	-	-	93,07	-	-	-	-	-
Program Pembangunan Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	82.166.800	-	-	-	76.811.486	-	-	-	94,50	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	-	222.848.000	82.053.500	220.319.200	-	197.768.400	73.716.900	207.812.400	-	88,75	89,84	94,32	-842.933	3.348.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	-	256.930.000	353.756.700	-	-	249.659.400	327.054.300	-	-	96,86	92,76	-	48.413.350	38.697.450
Total	4.541.371.200	4.416.983.550	5.003.523.370	2.548.427.736	4.299.200.981	4.176.400.431	4.769.804.438	2.473.849.511	92,86	94,06	94,69	96,93	-498.235.866	-456.337.868

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021 (%)
	BELANJA DAERAH	Rp 11.546.820.770	Rp 2.637.518.814	22,85
1	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 698.670.300	Rp 49.800.200	7,13
1.1	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 698.670.300	Rp 49.800.200	7,13
1.1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Rp 698.670.300	Rp 49.800.200	7,13
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.070.581.370	Rp 2.569.767.614	25,53
2.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.176.052.998	Rp 2.060.609.557	25,21
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.173.052.998	Rp 2.059.859.557	25,20
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 3.000.000	Rp 750.000	25,00
2.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 222.209.748	Rp 71.951.100	32,38
2.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 169.203.348	Rp 48.531.100	28,68
2.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 53.006.400	Rp 23.420.000	44,18
2.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.415.408.624	Rp 372.336.957	26,31
2.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 46.474.600	Rp 11.418.250	24,57
2.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 147.000.000	Rp 40.359.439	27,46

2.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 24.082.084	Rp 11.032.084	45,81
2.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.197.851.940	Rp 309.527.184	25,84
2.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 256.910.000	Rp 64.870.000	25,25
2.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 205.910.000	Rp 49.950.000	24,26
2.4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 51.000.000	Rp 14.920.000	29,25
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 420.000.000	Rp -	-
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 420.000.000	Rp -	-
3.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp 420.000.000	Rp -	-
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 287.604.000	Rp 16.406.800	5,70
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 287.604.000	Rp 16.406.800	11,45
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 143.325.000	Rp -	-
4.1.2	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144.279.000	Rp 16.406.800	11,37
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 69.965.100	Rp 1.544.200	2,21
5.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.965.100	Rp 1.544.200	2,21
5.1.2	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.965.100	Rp 1.544.200	2,21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kota Denpasar sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada
- b. Kurangnya sarana dan prasarana kelompok nelayan kecil dan pembudidaya ikan
- c. Masih rendahnya keterampilan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- d. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
- e. Masih kurangnya pemetaan potensi pertanian lokal

2.4.2 Peluang

- a. Komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi di pasar yang mampu menopang ketahanan pangan.
- b. Potensi lahan yang masih luas untuk pengembangan perikanan, baik tangkap maupun budidaya.
- c. Sistem jaminan mutu produk dari pembenihan sampai pembesaran yang tersedia, sertifikasi, registrasi, monitoring residu dan penyakit ikan.
- d. Penciptaan lapangan pekerjaan dimana faktor perikanan berpotensi menyerap tenaga kerja dan memunculkan wirausahawan baru.
- e. Pemasaran sistem digitalisasi.
- f. Potensi perikanan yang tersedia tersebar.
- g. Intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan
- h. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi SDM cukup tinggi
- i. Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk perikanan
- j. Peningkatan pengembangan agribisnis bidang perikanan
- k. Denpasar sebagai pusat kota Provinsi dan sebagai pusat perdagangan dan distribusi merupakan peluang untuk penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang dinamis serta pembangunan fisik kota yang terus meningkat seringkali menimbulkan gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditujukan dengan indikator Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang semakin meningkat. Namun demikian, Kota Denpasar sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, baik eksternal maupun internal. Permasalahan pembangunan Kota Denpasar saat ini tidak terlepas dari adanya kejadian luar biasa pandemi *covid-19*. Kejadian ini menimbulkan gejolak yang cukup signifikan bagi dinamika kehidupan masyarakat dan berdampak bagi seluruh sektor pembangunan Kota Denpasar. Oleh karena itu, ada beberapa prioritas permasalahan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi covid-19.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan saat dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat ; pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan, keamanan wilayah; lingkungan yang berkelanjutan; serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Adapun masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan pokok dalam mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dengan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.

Pelaku usaha yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak juga merupakan permasalahan pokok dalam mewujudkan sector perikanan yang berkelanjutan.

A. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat, sehingga terpenuhinya pangan merupakan hak asasi bagi masyarakat. Urusan pangan menjadi sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Berdasarkan analisi gambaran umum Kota Denpasar pada Bab 2 (Rancangan Teknokratik) serta data pendukung terkait, maka permasalahan urusan pangan adalah **Kurang Seimbangnya Pola Konsumsi Pangan**. Kurang seimbangnya pola konsumsi pangan menjadi salah satu penyebab kondisi pangan individu dan rumah tangga di Kota Denpasar belum mencapai titik optimal. Konsumsi pangan beras masih tinggi di Kota Denpasar dan konsumsi pangan cenderung masih rendah di buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Meskipun skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Denpasar sudah tinggi (96,1 capaian tahun 2019) dberada di segitiga emas capaian skor PPH. Konsumsi beras yang tinggi berpengaruh pada ketidakseimbangan gizi yang diterima masyarakat, yakni kelebihan karbohidrat yang berpotensi mengakibatkan kelebihan berat badan. Kurang seimbangnya pola konsumsi pangan disebabkan karena:

1. Rendahnya Ketersediaan Pangan

Salah satu penyebab kurang seimbangnya pola konsumsi pangan adalah karena rendahnya ketersediaan pangan di Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi rendahnya ketersediaan pangan adalah rendahnya stok pangan di Kota Denpasar yang disebabkan oleh : a) Kurang stabilnya pangan yang masuk; b) Kurang stabilnya harga pangan; dan c) Rendahnya cadangan pangan di Kota Denpasar. Kurang stabilnya pangan yang masuk di Kota Denpasar disebabkan oleh kurang optimalnya infrastruktur yang berperan dalam pendistribusian pangan di Kota Denpasar, belum adanya regulasi yang mendukung dan mendorong kestabilan pangan yang masuk di Kota Denpasar, dan terhambatnya proses pendistribusian pangan karena kurang lancarnya distribusi.

Kurang stabilnya harga pangan di Kota Denpasar disebabkan oleh rendahnya jumlah distributor pangan karena masih rendahnya permintaan pangan di Kota Denpasar, rendahnya akses pangan masyarakat karena rendahnya sarana

dan prasarana pangan dan belum optimalnya fungsi Toko Tani Indonesia (TTI) dan rendahnya jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP) di Kota Denpasar.

Rendahnya cadangan pangan di Kota Denpasar disebabkan karena belum adanya cadangan pangan masyarakat karena masih rendahnya Kawasan Rumah Pangan Lestari dan belum adanya lumbung pangan masyarakat.

2. Rendahnya Pola Konsumsi Pangan

Penyebab kurang seimbangnya pola konsumsi pangan selanjutnya adalah karena pola konsumsi pangan di Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pola konsumsi pangan adalah : a) Rendahnya olahan pangan; b) rendahnya edukasi olahan pangan; c) Rendahnya keamanan mutu pangan di Kota Denpasar. Rendahnya lahan pangan di Kota Denpasar disebabkan oleh rendahnya diversifikasi pangan yang timbul karena rendahnya inovasi produk pangan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya penerapan teknologi olahan pangan karena rendahnya pelatihan dan keterampilan. Selain itu, rendahnya olahan pangan di Kota Denpasar juga disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengolah pangan yang timbul karena rendahnya akses informasi akibat dari belum optimalnya publikasi dan belum optimalnya jejaring pangan serta belum optimalnya promosi olahan pangan di masyarakat.

Rendahnya edukasi olahan pangan di masyarakat disebabkan oleh belum optimalnya penyebaran informasi mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dari sumber pangan dan belum optimalnya pelatihan dan keterampilan dalam mengolah pangan. Rendahnya keamanan mutu pangan di Kota Denpasar disebabkan karena rendahnya penanganan pasca panen. Hal ini disebabkan masih rendahnya sarana prasarana pasca panen karena belum adanya sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Selain itu, belum adanya registrasi pangan pokok serta rendahnya pengetahuan pelaku usaha karena belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan maupun peningkatan keterampilan; rendahnya informasi dan keamanan mutu pangan karena rendahnya jaringan informasi pangan; serta belum optimalnya sarana prasarana pasar yang bersih dan higienis.

3. Kurangnya Intervensi Pemerintah dalam Penyediaan Pangan

Intervensi pemerintah dalam penyediaan pangan di Kota Denpasar cenderung masih kurang. Hal ini terlihat dari masih minimnya upaya pemantauan distribusi, harga dan akses pangan masyarakat pada sarana penyedia pangan.

Distribusi Pangan, harga pangan dan akses terhadap pangan mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan. Kota Denpasar masih minim upaya pemantauan distribusi harga dan akses pangan masyarakat pada sarana penyedia pangan, baik itu distributor, penyosohan (penggilingan padi), pasar kota/desa, serta pasar modern.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Lumbung pangan Keluarga.

Ketersediaan lahan sangat dibutuhkan dalam memproduksi pangan. Kota Denpasar bukan merupakan pedesaan yang memiliki lahan yang luas untuk dijadikan lumbung pangan. Oleh karena keterbatasan lahan, Kota Denpasar hanya mampu mengolah lahan pekarangan untuk dijadikan lumbung pangan. Oleh karena keterbatasan lahan, Kota Denpasar hanya mampu mengolah lahan pekarangan untuk dijadikan lahan pangan. Akan tetapi, pengelolaan lahan pekarangan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pangan di Kota Denpasar belum optimal. Lahan pekarangan yang dimanfaatkan untuk lumbung pangan sekitar 1 – 2% dari lahan yang ada di Kota Denpasar. Diharapkan 5% dari lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk lumbung pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Denpasar.

5. Upaya Penganekaragaman Pangan Melalui Pengembangan Pangan Lokal Masih Kurang.

Ketersediaan pangan di Kota Denpasar pada dasarnya telah melebihi kebutuhan. Akan tetapi di Kota Denpasar masih minim inovasi dalam pengolahan pangan, terutama dalam pengembangan pangan berbahan dari sumber pangan lokal. Hal ini menyebabkan kurang beragamnya jenis pangan yang ada di Kota Denpasar.

B. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan **belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan perikanan** yang akan berpengaruh dengan belum optimalnya **produksi perikanan**. Masih rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap disebabkan oleh rendahnya akses permodalan nelayan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana nelayan, dan rendahnya kapasitas kualitas SDM perikanan tangkap. Rendahnya akses permodalan nelayan diakibatkan oleh kemampuan pelaku usaha yang bankable (nasabah yang memenuhi persyaratan bank) dalam mengakses permodalan melalui bank dan kemitraan usaha perikanan masih rendah.

Masih rendahnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sarana dan prasarana nelayan. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana nelayan disebabkan oleh rendahnya sarana dan prasarana nelayan yang diadakan sesuai ketentuan yang berlaku dan rendahnya penerapan teknologi sarana dan prasarana nelayan. Rendahnya kapasitas kualitas SDM perikanan tangkap disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM nelayan dan rendahnya kualitas kelembagaan nelayan.

Belum optimalnya produksi perikanan budidaya disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sarana dan prasarana pembudidaya ikan, rendahnya produksi hasil budidaya perikanan dan rendahnya kapasitas kualitas SDM pembudidaya ikan. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pembudidaya ikan.

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan yang lain adalah belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan (sumber protein). Hal ini ditunjukkan dengan Angka Konsumsi Ikan di Kota Denpasar masih rendah jika dibandingkan dengan angka konsumsi nasional, Kota Denpasar masih dibawah angka konsumsi ikan nasional selama enam tahun terakhir. Belum terpenuhinya konsumsi ikan (sumber protein) disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dan rendahnya ketersediaan dan produksi perikanan lokal.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan disebabkan oleh rendahnya keamanan produk perikanan. Penyebaran informasi mengenai keamanan produk perikanan dan mutu produk perikanan masih rendah sehingga masyarakat memiliki keraguan untuk mengkonsumsi ikan.

Rendahnya ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan lokal disebabkan oleh rendahnya distribusi produk perikanan; rendahnya diversifikasi produk perikanan; serta belum optimalnya produksi perikanan. Distribusi produk perikanan masih rendah karena masih rendahnya sarana dan prasarana distribusi produk perikanan serta rendahnya pengembangan sistem distribusi produk perikanan. Rendahnya diversifikasi produk perikanan disebabkan oleh rendahnya keanekaragaman produk perikanan, rendahnya pemahaman pelaku usaha pengolahan perikanan, serta rendahnya akses permodalan.

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 adalah
“ KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU ”

Denpasar kreatif adalah “ Denpasar Kota hidup”. Kota Hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumberdaya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumberdaya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi Kota cerdas, bermoral dan religius. Inilah Denpasar berwasawasan budaya.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Dengan demikian Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman jujur dan unggul.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 yaitu : **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”** dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan “Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati

diri budaya Bali” Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti nilai yangterlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib dan lain-lain.

Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 – 2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar Melalui Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. ***Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana***
3. **Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik.**
4. Unggul dalam Kualitas SDM , Pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita karena.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Adapun penjabaran / penjelasan masing-masing Misi tersebut di atas disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Penjabaran/penjelasan Misi

Misi	PenjelasanMisi
1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Masyarakat Denpasar makmur dimaknai sebagai membangun manusia yang sehat; pintar; untuk dapat bekerja, menerima pendapatan - berkecukupan Makmur juga dimaknai masyarakat tidak miskin, memiliki rumah layak huni, dengan pembinaan ekonomi lokal berbasis budaya
2. Menjaga Stabilitas Keamanan denganTerkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Mewujudkan ketertiban masyarakat dan keamanan bersama, mengupayakan ketahanan pangan dan keselamatan dari bencana. <i>Urban farming</i> didukung dengan ketersediaan sumber air dan integrasi beberapa pelayanan dasar merupakan bentuk upaya ketahanan pangan Denpasar
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas,dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: **Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan**, sesuai dengan arahan Misi 3 RPJPD yaitu : memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek; pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi dan aparatur negara.
2. Misi 2, yaitu: **Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana** dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai aspek termasuk gender dan Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal.
3. Misi 3, yaitu: **Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Kepemerintahan yang baik**, sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. **Misi 4, yaitu: Unggul dalam Kualitas SDM , Pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita** karena sesuai Misi 3 RPJPD yaitu : memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan

pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek; pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi dan aparatur negara.

5. Misi 5, yaitu : **Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali**, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 5 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke -5 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional sesuai dengan Visi Presiden periode II 2019 – 2024.

Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021- 2026 dengan Visi Presiden Periode II sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan, sesuai dengan visi Presiden periode II yang ke 2 pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) : Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah dan Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
 2. Misi 2, yaitu: ***Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana*** sesuai dengan Visi Presiden periode II yang ke 5 Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
 3. **Misi 3, yaitu: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik**, sesuai dengan visi ke 4 Reformasi Birokrasi : Kecepatan melayani dan memberi ijin, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman, adaptif, produktif, inovasi, kompetitif.
 4. *Misi 4, yaitu:* Unggul dalam Kualitas SDM , Pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita sesuai dengan visi Presiden periode II sesuai dengan Visi ke 2 pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) : Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah dan Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
 5. Misi 5, yaitu : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali. Sesuai dengan Cita ke 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga..
- Adapun program Walikota Denpasar terkait bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan berada pada Misi ke-2 “***yaitu: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana***” dan Misi ke -3 ***Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik***,

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaah Renstra KKP dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) mempunyai kurun waktu perencanaan 2018 – 2023. Telaah terhadap dokumen

perencanaan strategis K/L ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi antara Pusat dengan Daerah.

RENSTRA KKP TAHUN 2020 - 2024	RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023
<p>Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap yang adil berdaya saing dan berkelanjutan.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah nelayan yang terlindungi (orang) Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan (RTP) <p>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap yang pang profesional dan partisipatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan (unit) 	<p>Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap dan Nilai Tukar nelayan (NTN)</p> <p>Pencapaian ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
<p>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif .</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan (paket) Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk bidang kawasan dan kesehatan ikan (paket) Pengujian residu produuk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk bidang produksi dan usaha paket) <p>Terwujudnya birokrasi yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil verifikasi dan analisis perkembangan data produksi perikanan budidaya 	<p>Mewujudnya jumlah produksi perikanan budidaya.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
<p>Meningkatnya koonsumsi ikan perkapita Nasional</p> <p>Pencapaian ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pameran promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang diikuti satker daerah <p>Tercapainya volume produk olahan perikanan</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan 	<p>Mewujudkan jumlah produk perikanan bersertifikat.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Produk perikanan bersertifikat
<p>Terwujudnya pengelolaan SDKP yang dan partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan konservasi yang didata menuju pengelolaan efektif 	<p>Mewujudkan kawasan konservasi perairan dan mewujudkan jumlah produksi garam</p> <p>Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola

RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2020-2024	RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA 2021- 2026
Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap dan Nilai Tukar nelayan (NTN) Pencapaian ini ditandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 	
Mewujudnya jumlah produksi perikanan budidaya. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 	
Mewujudkan jumlah produk perikanan bersertifikat. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produk perikanan bersertifikat 	Meningkatnya Konsumsi Ikan Pencapaian Tujuan ini ditandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produksi Ikan (tangkap dan Budidaya) (ton) • Jumlah Ikan keluar masuk(ton)
Mewujudkan kawasan konservasi perairan dan mewujudkan jumlah produksi garam Pencapaian tujuan ini ditandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	

Telaah Renstra Badan Ketahanan Pangan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan mempunyai kurun waktu perencanaan 2020 – 2024. Telaah terhadap dokumen perencanaan strategis K/L ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi antara Pusat dengan Daerah.

RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020– 2024	RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI TAHUN 2021-2023
‘- Pemantapan Ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Pencapaian dari Tujuan ini ditandai dengan : 1. Ketersediaan pangan 1.1 Meningkatnya produksi pangan beragam (KRPL, pangan lokal)	- Terwujudnya ketahanan pangan yang Berkelanjutan - Meningkatnya produksi pertanian dan daya Saing produk pertanian - Meningkatnya kapasitas SDM pertanian dan karma Bali - Meningkatnya derajat kesehatan hewan

1.2 Memperkuat cadangan pangan untuk antisipasi ancaman ketersediaan pangan (Perda cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan) 1.3 Menyediakan pangan yang aman(pengawasan keamanan pangan) 2. Keterjangkauan pangan 2.1. Keterjangkauan fisik (produksi, distribusi) 2.2. Keterjangkauan ekonomi (stabilitas harga) 2.3 Keterjangkauan sosial (jarigan pengaman sosial pangan) 3. Pemanfaatan pangan 3.1. Pemenuhan kebutuhan gizi (B2SA) 3.2. Memperkuat sistem surveilan pangan dan gizi (SKPG, PSG, FSVA)	
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI TAHUN 2021-2023	RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA 2021-2026
<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya ketahanan pangan yang Berkelanjutan - Meningkatnya produksi pertanian dan daya Saing produk pertanian - Meningkatnya kapasitas SDM pertanian dan karma Bali - Meningkatnya derajat kesehatan hewan 	Mewujudkan Ketahanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pangan yang beragam - Konsumsi pangan beragam yang sehat dan aman - Keamanan pangan segar - Pemanfaatan lahan pekarangan untuk lumbung pangan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- a. Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar ditinjau dari implikasi RTRW.

Kebutuhan lahan di Kota Denpasar untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan stuktur perekonomian daerah. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecendrungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika pada suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan secara progresif. Hal tersebut terjadi karena dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industry di

suatu lokasi, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan disekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain disekitarnya untuk menjual lahan, selain itu pembeli tanah biasanya bukan penduduk setempat.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian memberikan perhatian terhadap alih fungsi lahan pada sektor pertanian dalam arti luas. Hasil inventarisasi terhadap lahan-lahan pertanian di Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah di Kota Denpasar, tidak terlepas dari kebutuhan lahan. Sedangkan jumlah lahan yang tersedia terbatas. Dengan kondisi ini diperlukan peran serta semua pihak untuk mempertahankan lahan pertanian perkotaan. Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan telah melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Selain itu secara yuridis Pemerintah Kota Denpasar telah mengatur alokasi ruang melalui Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar BAB. V. RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA. Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya, Paragraf 1 Jenis Kawasan Budidaya, Pasal 43, (1) Kawasan Budidaya terdiri dari atas : i. kawasan peruntukan lainnya ; 5, kawasan peruntukan pertanian; **6. kawasan peruntukan perikanan**. Kawasan Peruntukan Pertanian pasal 56, (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf i angka 5, terdiri atas (1) kawasan budidaya peternakan; (7) kawasan budidaya peternakan bercampur dengan kawasan pemukiman dan kawasan budidaya pertanian berupa ternak rumah tangga skala terbatas di 16(enam belas) desa/kelurahan. **Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 57**, (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf I angka 6, terdiri atas : **a. Kawasan Perikanan Tangkap; b. Kawasan Perikanan Budidaya dan c. Kawasan Pengolahan Hasil Perikanan** . (2). Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan di perairan sungai dan waduk; b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas: 1. Jalur penangkapan ikan dengan batas 0 sampai 6 mil; dan 2. Jalur penangkapan ikan dengan batas 6

- sampai 12 mil laut. C. Sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi : 1 pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil terdiri atas kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional di Kelurahan Serangan, Sanur Kaja, Sanur, Sanur Kauh, Pedungan dan Pemogan; dan 2. Pengembangan perikanan laut skala besar berpusat di Pelabuhan Benoa. D. pemantapan kegiatan perikanan tangkap terdiri dari atas pelabuhan khusus ekspor di Pelabuhan Benoa; dan e. pangkalan perahu/jukung nelayan di pantai utara pulau Serangan, pantai Mertasari, pantai Semawang, pantai Sindhu, pantai Pengastian, pantai Sanur dan pantai Matahari Terbit. (3). Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas budidaya air tawar dan budidaya laut ; a. kegiatan budidaya perikanan darat di jaringan irigasi terdiri atas pembudidayaan ikan mas, gurami, lele serta ikan pengumpan; dan b. pengembangan perikanan budidaya laut di perairan utara dan timur Pulau Serangan terdiri atas pembudidayaan ikan dan lobster melalui karamba jaring apung (KJA), budidaya rumput laut, budidaya karang dan budidaya kerang-kerangan. (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Industri Perikanan dan kelautan, terdiri atas; a. sentra-sentra industry kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, lokasinya tersebar di Kelurahan Serangan; b. kawasan industry pengolahan ikan, tersebar di kawasan Pelabuhan Benoa dan kawasan perutukan industry; dan c. sentra-sentra industry kecil kemaritiman, tersebar di kelurahan Serangan dan Kelurahan Sanur Kauh.
- b. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar ditinjau dari implikasi KLHS. Identifikasi factor tersebut dapat disusun pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1.

Permasalahan Pelayanan Dina Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Hasil KKLHS terkait tugas dan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir	Penanganan abrasi pantai dan terbentuknya sedimen wilayah pantai	Kenaikan permukaan laut akibat global warning,	Pantai sebagai tujuan wisata dan tempat aktifitas nelayan, adat dan religi, akses

				by pass
2	Spesies ekosistem pesisir / laut yang terancam punah		Perubahan iklim, peningkatan populasi penduduk, peningkatan aktivitas di pesisir	Denpasar punya potensi vegetasi pantai yang komplit seperti bakau, terumbu karang dan padang lamun
3	Pencemaran air sungai dan laut	Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan, pengawasan dan monitoring yang belum memadai	Kepedulian masyarakat, peningkatan aktivitas rumahtangga dan industry, peningkatan jumlah penduduk	PP No. 19 Tn.1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4	Pembuangan limbah ke sungai dan laut masih tinggi	Instalasi pengolahan air limbah perlu din\bangun lebih banyak, pengawasan dan monitoring yang belum memadai	Drainase yang kurang baik, kepedulian masyarakat, peningkatan aktivitas rumahtangga dan industri	PP No. 19 Tn.1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5	Sarana Penangkapan ikan masih terbatas	Program bantuan pemberdayaan nelayan agar cocok dengan kebutuhan nelayan nelayan	Keterbatasan ekonomi nelayan, akses pinjaman modal sulit	
6	Lemahnya permodalan pelaku usaha peternakan	Sulitnya mendapat pinjaman karena pemenuhan persyaratan pinjaman yang sulit di penuhi, tata kelola manajemen kurang baik	Pembukuan usaha kecil sering tidak tertata, ketatnya persyaratan peminjaman dari bank	Lembaga pemberi pinjaman semakin banyak, pertumbuhan ekonomi yang positif
7	Prilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah	Program promosi prilaku ramah lingkungan perlu diperluas	Pola konsumsi tidak ramah lingkungan, BBM murah bersubsidi,	Perubahan iklim, bencana alam

			manajemen sampah belum optimal	
8	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah ternak	Pengawasan dan monitoring belum optimal, penerapan sanksi lemah	Tambahan biaya dan usaha, informasi yang kurang lengkap	Bernilai ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan
9	Potensi usaha ikan hias yang semakin diminati	Pengembangan peternakan ikan hias	Penyakit ikan wilayah tropis	Penghobi ikan hias meningkat

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinamisnya kehidupan masyarakat Kota Denpasar serta terus meningkatnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Denpasar dituntut untuk dapat terus meningkatkan pembangunan pada seluruh aspek guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dengan melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tahun 2020 telah mencapai 83,93 (tertinggi di Bali) sementara IPM Provinsi Bali hanya sebesar 75,5 dan IPM Nasional 71,94. IPM Kota Denpasar meningkat terus dimana tahun 2014 sebesar 81,65 meningkat menjadi 82,24 di tahun 2015, tahun 2016 menjadi 82,58, tahun 2017 menjadi 83,01, tahun 2018 menjadi 83,3 dan 2019 menjadi 83,68. Namun demikian, sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, Kota Denpasar sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, **Pangan**, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, **Kelautan dan Perikanan**, pariwisata, pertanian, perdagangan dan sektor sektor lainnya. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai

perkembangan riil yang terjadi. Berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kota Denpasar. Terdapat 7 (tujuh) isu Strategis yang berkembang yaitu Pelestarian Budaya dan peningkatan layanan pariwisata, Pengembangan SDM yang unggul, **Penguatan dan pengembangan Potensi Ekonomi yang berdaya Saing**, Sinergitas infrastruktur yang handal, kelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dan penerapan kebijakan dan penyiapan masyarakat terkait kejadian luar biasa.

Sektor perikanan dan ketahanan pangan masih potensial untuk dikembangkan di Kota Denpasar. Jika dikaitkan dengan isu Kota Denpasar, sector perikanan dan ketahanan pangan mengusung isu yang ketiga yaitu **Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang berdaya Saing**. Oleh karenanya pembinaan di kedua sektor ini masih tetap dilakukan. Pengembangan perikanan lebih ditekankan pada upaya pemenuhan konsumsi protein untuk menunjang capaian angka konsumsi ikan masyarakat. Begitu juga dengan pengembangan pangan dikembangkan di tingkat rumah tangga dengan pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Tangga Pangan Lestari) dengan tujuan pencapaian meningkatnya Ketahanan Pangan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan beragam. Pembinaan dan bantuan sarana prasarana di sektor perikanan dan ketahanan pangan masih perlu untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produksi ikan untuk mendongkrak pemenuhan angka konsumsi ikan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Permasalahan sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kota Denpasar adalah :

1. Upaya penganeekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
2. Belum Optimalnya pengelolaan cadangan pangan
3. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan rumah tangga
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan darat dan laut baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
5. Belum optimalnya kelembagaan nelayan
6. Belum optimalnya produksi perikanan.
7. Masih rendahnya konsumsi ikan masyarakat

Selanjutnya hasil identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berhubungan atau yang mempengaruhi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dari faktor-faktor internal lainnya dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Identifikasi Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS KLHS RPJMD	ISU STRATEGIS KOTA DENPASAR
1. Pembangunan manusia - Pelayanan dasar - SDM Berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan Ekonomi - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi kreatif dan digital - Industri manufaktur kelautan dan kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan - sentra pertumbuhan -Komoditas Unggulan daerah -Pertumbuhan perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur : - Transportasi - Telekomunikasi Sumberdaya air perumahan dan pemukiman 8. Pembangunan	1. Kesenjangan 2. Daya saing 3. Nilai tambah 4. Sustainability / keberlangsungan 5. Reformasi birokrasi daan layanan umum 6. Perubahan iklim dan penanganan bencana	1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 2. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun) dan 3. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Pelestarian budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata 2. Pengembangan SDM yang Unggul 3. Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing 4. Sinergitas Infrastruktur yang Handal 5. Kelestarian Lingkungan Hidup 6. Tata Kelola Pemerintah 7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait kejadian luar biasa

Polhukkamham - Hukum dan regulasi - Hankam Politik			
--	--	--	--

Dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan diatas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar berada pada Isu ke -3 (tiga) Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing, di uraikan menjadi Isu Strategis sebagai berikut :

- 1. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi Perikanan**
- 2. Kurang Seimbangnya Pola Konsumsi Pangan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2019 - 2024, maka disusun tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang.

Adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang ditetapkan terkait bidang urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan dan kelautan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Misi ke-2 yaitu “ *Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya kamtibmas, Ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana*” serta Misi ke-3 yaitu “ *Kejujuran dan Spirit sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)*”. Sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: *Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan* dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Pangan masyarakat secara berkelanjutan. yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan .
- b. Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka terkelolanya sektor perikanan dan ketahanan pangan serta meningkatnya daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan

b. Sasaran

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Produksi Perikanan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)	89	89,1	89,2	89,3	89,4
				Skor Pola pangan harapan ketersediaan (PPH Ketersediaan)	95,2	95,7	95,8	95,9	96
2	Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan	Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.006	2.080	2.160	2.255	2.354

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk pencapaian Visi Misi Walikota Denpasar terpilih dijalankan dengan beberapa strategi, dimana untuk Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mengambil strategi :

1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan yang beragam, merupakan strategi dari Misi ke – 2 (Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan Kesiapsiagaan bencana), Tujuan yang ke -2 (Mewujudkan Ketahanan Pangan) dan sasaran 2.1 (Meningkatnya Ketahanan Pangan)
2. Mengoptimalkan Produksi Perikanan, dengan mengoptimalkan potensi perikanan baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolah merupakan strategi dari Misi ke – 2 (Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan Kesiapsiagaan bencana), Tujuan yang ke -2 (Mewujudkan ketahanan pangan) dan sasaran 2.1 (Meningkatnya Ketahanan Pangan).
3. Meningkatnya pelayanan urusan pangan, merupakan strategi dari Misi ke -3 (Kejujuran dan Spirit Sewaka Darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)) Tujuan yang pertama (Optimalisasi pelayanan publik) dengan sasaran 1.2 meningkatnya pelayanan urusan wajib non dasar.
4. Meningkatnya pelayanan urusan kelautan dan perikanan, merupakan strategi dari Misi ke -3 (Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)) Tujuan yang pertama (Optimalisasi pelayanan publik) dengan sasaran 1.2 Meningkatnya pelayanan urusan pilihan.

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Strategi diatas, ditetapkan arah kebijakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.
2. Menjamin keamanan pangan masyarakat

3. Menjamin keamanan akses dan disrtibusi pangan
4. Mengoptimalkan produksi perikanan untuk ketahanan pangan.
5. Mendorong penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah perikanan
6. Sosialisasi Gemarikan
7. Meningkatkan pembinaan Pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
8. Meningkatkan pelayanan perikanan dan pengawasan yang ketat

Tabel : 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU			
MISI 2 : MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DENGAN TERKENDALINYA KAMTIBMAS, KETAHANAN PANGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan yang beragam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Stabilitas pasokan dan harga pangan 2. Menjamin kewananan pangan masyarakat 3. Menjamin keamanan akses dan distribusi pangan 4. Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Mengoptimalkan potensi perikanan yang ada untuk peningkatan produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan produksi perikanan untuk ketahanan pangan 2. Mendorong penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah perikanan 3. Sosialisasi Gemarikan 4. Meningkatkan pelayanan perikanan dan pengawasan yang ketat terhadap produk hasil perikanan

Untuk mencapai indikator kinerja dari masing-masing sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah. Kebijakan umum pembangunan Kota Denpasar disusun sesuai dengan prioritas pengembangan sektor pembangunan Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu dengan Meningkatkan Pengelolaan Cadangan Pangan dan Meningkatkan Produksi Perikanan, secara detail pada Bab. VI.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai indikator kinerja dari masing-masing sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah. Kebijakan umum pembangunan Kota Denpasar disusun sesuai dengan prioritas pengembangan sektor pembangunan Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tujuan yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan dengan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan dan Meningkatnya Produksi Perikanan.

Adapun penyajian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu lima (5) tahun kedepan diuraikan dalam tabel 6.1. di Bawah ini

Tabel 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)												UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI				
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA							
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1			2					4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3,25				Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan		16.232.891		18.502.500		19.919.990		21.431.940		23.120.335		99.477.656	DPKP	Denpasar		
			3,25	01			Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		10.649.502		11.993.764		13.078.904		14.232.444		15.494.689		65.734.303				
								Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100		100		100		100		100		100				
			3,25	01		2 02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		8.449.627		9.294.276		10.223.404		11.245.444		12.369.689		51.867.440				
								Jumlah pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai (bulan)	14		14		14		14		14		14				
			3,25	01		2 02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		8.446.627		9.291.276		10.220.404		11.242.444		12.366.689		51.567.440			
								Jumlah pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	14		14		14		14		14		14				
			3,25	01		2 02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		15.000			
								Jumlah pemenuhan pelaksanaan tugas ASN (bulan)	12		12		12		12		12		12				
			3,25	01		2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		30.000		45.000		60.000		75.000		75.000		285.000				
								Presentase ASN yang mengikuti Bimtek (%)	50		60		70		80		90		90				
			3,25	01		2 05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		30.000		45.000		60.000		75.000		75.000		285.000			
								Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti kursus-kursus singkat /pelatihan (orang) (orang)	2		5		5		5		22						
			3,25	01		2 06	Administrasi Umum Perangkat daerah		222.846		235.000		247.000		260.000		270.000		1.234.846				
								Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100		100		100		100		100		100				
			3,25	01		2 06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga		170.840		180.000		187.000		195.000		200.000		932.840			
								Gedung kantor yang terjaga kebersihannya (unit)	2		2		2		2		2		2				
								Peralatan rumah tangga yang tersedia (tahun)	1		1		1		1		1		1				
			3,25	01		2 06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		52.006		55.000		60.000		65.000		70.000		302.006			
								Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (tahun)	1		1		1		1		1		1				
			3,25	01		2 07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		56.000		169.000		185.000		190.000		205.000		805.000				
								jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	5		12		13		15		18		63				
			3,25	01		2 07	05	Pengadaan Mebel		-		100.000		120.000		125.000		130.000		475.000			
								Jumlah pengadaan Mebel (unit)			6		8		10		12		36				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)										UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI		
									TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1							2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3,25	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		56.000		69.000		65.000		65.000		75.000		330.000		
								Jumlah peralatam dan mesin lainnya	5		6		5		5		6		27			
			3,25	01	2	08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		1.589.119		1.775.488		1.848.500		1.917.000		1.990.000		9.120.107		
								Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinatah daerah (%)	100									100				
			3,25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		46.131		48.000		50.000		52.000		55.000		251.131		
								Alat Tulis kantor yan g tersedia (tahun)	1		1		1		1		1		1			
			3,25	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik		147.000		175.000		180.000		185.000		190.000		877.000		
								Jumlah Pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air , listrik (bulan)	12		12		12		12		12		12			
			3,25	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		26.300		30.000		35.000		40.000		45.000		176.300		
								jumlah pemenuhan penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1		1		1		1		1		1			
			3,25	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		1.369.688		1.522.488		1.583.500		1.640.000		1.700.000		7.815.676		
								Jumlah Pemenuhan pelayanan umum kantor (bulan)	12		12		12		12		12		12			
			3,25	01	2	09		Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		301.910		475.000		515.000		545.000		585.000		2.421.910		
								Jumlah barang milik daerah yang terawat (Unit)	22		22		22		22		22		22			
			3,25	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peroranan dinas atau kendaraan dinas jabatan		205.910		330.000		340.000		350.000		355.000		1.580.910		
								Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan mobil jabatan yang digunakan (unit)	22		22		22		22		22		22			
			3,25	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel		-		20.000		25.000		30.000		35.000		110.000		
								kondisi meubleair dalam kedaan baik (%)			20		25		30		35		35			
			3,25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		51.000		55.000		60.000		65.000		70.000		301.000		
								kondisi Peralatan dan mesin lainnya dalam kedaan baik (tahun)	1		1		1		1		1		1			
			3,25	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		45.000		70.000		90.000		100.000		125.000		430.000		
								Gedung kantor dalam kondisi baik (unit)	1		2		2		2		2		2			
Mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	2,09	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		-		60.000		80.000		85.000		90.000		315.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI					
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1								2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Persentase Ketersediaan Pangan Lokal (ton/tahun)	25		26		27		28		30		30				
			2,09	02		2	01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah			-		60.000		80.000		85.000		90.000		315.000			
									Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan (unit)			1		1		1		1		4				
			2,09	02		2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		-	-		55.000		75.000		80.000		85.000		295.000		
									Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan (unit)			1		1		1		1		4				
			2,09	02		2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		-	-		5.000		5.000		5.000		5.000		20.000		
									Laporan Penyediaan Infrastruktur Logistik (laporan)			5		5		5		5		20				
Mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	-Skor PPH Konsumsi -Skor PPH Ketersediaan	2,09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat			364.435		651.000		665.000		740.000		815.000		3.235.435			
									Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	3.948		3.958		3.968		3.978		3.988		3.988				
									Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	172,87		173,3		173,73		174,16		174,59		174,59				
									Konsumsi Energi(Kkal/kapita/hari)	2.492		2.392		2.292		2.192		2.100		2.100				
									Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	82		75		70		65		57		57				
			2,09	03		2	01	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan			105.680		216.000		260.000		300.000		340.000		1.221.680			
									Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%	≤ 15%		≤ 14%		≤ 13%		≤ 12%		≤ 10%		≤ 10%				
			2,09	03		2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan		9.043		20.000		25.000		30.000		35.000		119.043			
									laporan NBM dan PPH ketersediaan (buku)	5		5		5		5		5		25				
			2,09	03		2	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				20.000		25.000		30.000		35.000		110.000			
									Persentase Ketersediaan Pangan Lokal > Kebutuhan (Persentase)	5		6		7		8		10		10				
			2,09	03		2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				20.000		25.000		30.000		35.000		110.000			
									Data Informasi Penyedia Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Buku)	5		5		5		5		5		25				
			2,09	03		2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		65.255		81.000		95.000		110.000		125.000		476.255			
									Pemantauan Stok pangan (penyedia)	14		16		18		20		22		22				
									Pemantauan harga pangan (pasar)	22		24		26		28		30		30				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI						
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1									2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2,09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			20.066		45.000		50.000		55.000		60.000		230.066				
								Bazar pangan (kali)	4		4		4		4		4		20						
								Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi/pembinaan LPDM (kelompok)	3		4		4		4		4		19						
								Jumlah desa yang diberikan pembinaan dalam rangka akses pangan masyarakat (desa)	9		9		9		9		7		43						
								Jumlah desa yang diberikan pembinaan, pengembangan lumbung pangan dan desa mandiri pangan (desa)	9		9		9		9		7		43						
			2,09	03	2	01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia			11.316		30.000		40.000		45.000		50.000		176.316				
								Jumlah TTI yang dibina (TTI)	8		9		10		11		12		12						
								Persentase TTI yang dibentuk (%)	10		20		30		40		50		50						
			2,09	03	2	03		Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi			-		90.000		25.000		25.000		25.000		165.000				
								Penyusunan harga minimum pangan lokal (laporan)	-		1		1		1		1		4						
			2,09	03	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan harga pokok minimum pangan lokal			-		90.000		25.000		25.000		25.000		165.000				
								Data dan Informasi Harga Minimum Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Buku)	-		1		1		1		1		4						
								Persentase konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa /kelurahan)	50		60		75		90		100		100						
		Skor PPH Konsumsi	2,09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai denan anka kecukupan gizi			258.755		345.000		380.000		415.000		450.000		1.848.755				
								Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (Desa/kelurahan)	22		25		30		35		43		43						
			2,09	03	2	04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Per Kapita per Tahun			34.968		45.000		55.000		65.000		75.000		274.968				
								Jumlah sosilaisasi B2SA (kali)	50		60		70		90		100		370						
								Tersusunnya laporan PPh (buku)	5		5		5		5		5		25						
			2,09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal			223.787		300.000		325.000		350.000		375.000		1.573.787				
								Jumlah kelompok Dasawisma yang diberikan sosialisasi P2L (kelompok)	17		18		20		22		24		101						
								Jumlah kelompok P2L yang dibina (kelompok)	17		18		19		20		21		95						
								Jumlah pengadaan bibit tanaman (pohon)	6.000		10.000		14.000		18.000		22.000		70.000						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI							
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1									2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Jumlah pengadaan benih tanaman (Bungkus)	30		60		90		120		150		450						
									Jumlah lomba pangan lokal (kali)	1		1		1		1		1		5						
									Jumlah pameran diversifikasi pangan (kali)	1		1		1		1		1		5						
									Jumlah monitoring (kali)	17		18		20		22		25		102						
									Jumlah pelaporan (buku)	5		5		5		5		5		25						
Mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	2,09	04					Program Penanganan Kerawanan pangan			3.789.349		3.838.916		3.893.916		3.948.916		4.001.916		19.458.013				
									Persentase cadangan pangan (%)	20		35		70		80		100		100						
			2,09	04		2	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			15.337		40.000		45.000		55.000		60.000		200.337				
									Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (kecamatan)				4			4				8						
			2,09	04		2	01	01	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			15.337		40.000		30.000		55.000		60.000		200.337				
									laporan kerentanan dan ketahanan pangan (buku)			10				10				20						
									Penyusunan data kerentanan dan ketahanan pangan (peta)	-		57		-		57				114						
			2,09	04		2	02		Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota			3.774.012		3.798.916		3.848.916		3.893.916		3.941.916		19.257.676				
									Pemantauan daerah rawan pangan (kecamatan)	4		4		4		4		4		20						
			2,09	04		2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			5.096		20.000		25.000		30.000		35.000		115.096				
									terpantaunya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (laporan)	12		12		12		12		12		60						
			2,09	04		2	02	02	Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.768.916		3.778.916		3.823.916		3.863.916		3.906.916		19.142.580				
									Jumlah cadangan beras pemerintah daerah (kg)	50.000		75.000		75.000		80.000		87.000		367.000						
Mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	2,09	05					Program Pengawasan Keamanan Pangan			33.622		40.500		45.000		50.000		55.000		224.122				
									Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)	85		87		90		93		95		95						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI							
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1									2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2,09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah kabupaten/Kota		33.622		40.500		45.000		50.000		55.000		224.122						
								Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	40		50		60		70		80		300							
			2,09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		33.622		40.500		45.000		50.000		55.000		224.122						
								Jumlah Sarana dan Prasarana (jenis)	4		4		4		4		4		20							
								Jumlah Pemeriksaan (sampel)	60		70		80		90		100		400							
								Jumlah Pengawasan mutu (kali)	40		45		55		60		70		270							
Meningkatnya Konsumsi Ikan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	3,25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		372.266		497.270		540.000		575.000		640.000		2.624.536						
								Produksi perikanan tangkap nelayan kecil (ton)	1.391		1.460		1.530		1.610		1.694		1.694							
			3,25	03	2	01		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-		197.270		205.000		225.000		250.000		877.270						
								Produksi perikanan tangkap di perairan umum (ton)	38		40		43		45		50		50							
			3,25	03	2	01	01	Sub. Keg. Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan		-		22.270		25.000		25.000		25.000		97.270						
								Jumlah identifikasi/ survey potensi sumber daya ikan di perairan umum (kali)	-		32		32		32		32		128							
								Jumlah Pendampingan pada pelaku usaha perikanan tangkap di perairan umum (kali)	-		48		48		48		48		192							
								Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum (kali)	-		48		48		48		48		192							
			3,25	03	2	01	02	Sub. Keg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				75.000		80.000		90.000		100.000		345.000						
								Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap (unit)	2		3		5		6		7		23							
			3,25	03	2	01	03	Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha perikanan tangkap				100.000		100.000		110.000		125.000		435.000						
								Jumlah sarana usaha perikanan tangkap (unit)	16		13		21		28		35		113							
			3,25	03	2	02		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota		372.266		300.000		335.000		350.000		390.000		1.747.266						
								Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1.353		1.420		1.487		1.565		1.644		1.644							
			3,25	03	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		291.995		150.000		175.000		180.000		190.000		986.995						
								Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh pendampingan Sistem Informasi dan teknologi Perikanan Tangkap (kelompok)	24		24		25		26		27		27							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI				
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
1								2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Perlindungan (kelompok)	24		24		25		26		27		27			
			3,25	03		2	02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		55.124		75.000		80.000		85.000		100.000		395.124		
									Persentase penilaian kelas kelompok (%)	20		40		60		80		100		100			
									Jumlah penumbuhan kelompok (kelompok)	2		2		2		2		2		10			
									Jumlah pendampingan SDM dan kelembagan nelayan (kelompok)	29		31		33		35		37		37			
									Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan SDM dan kelembagaan nelayan (orang)	0		30		30		30		30		120			
									Jumlah tenaga penjaga habitat pantai (orang)	0		6		6		6		6		6			
									Jumlah pengawasan wilayah pesisir dan habitat pantai (kali)	0		12		12		12		12		48			
			3,25	03		2	02	03	Pelaksanaan fasilitasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha		25.147		75.000		80.000		85.000		100.000		365.147		
									Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi bantuan pendanaan usaha kelautan dan perikanan (pelaku usaha)	30		30		30		30		30		150			
									Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan pembiayaan pengolahan hasil perikanan (pelaku usaha)	5		5		5		5		5		25			
									Jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan	0		20		22		25		27		104			
									Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan pengolahan produk perikanan tangkap (orang)	-		30		30		30		30		120			
Meningkatnya Konsumsi Ikan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun	3,25	04					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	840.597		901.050		982.170		1.080.580		1.213.730		5.018.127		
									Produksi perikanan budidaya (ton)	615		620		630		645		660		660			
			3,25	04		2	02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil		233.356		240.000		261.322		280.201		300.401		1.315.280		
									Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%)	80%		83%		85%		88%		90%		90%			
			3,25	04		2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil		64.542		65.000		71.322		74.701		80.000		355.565		
									Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan yang bersertifikat (orang)	20		30		30		30		30		140			
			3,25	04		2	02	02	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil		54.380		55.000		60.000		65.500		70.401		305.281		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)												UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI			
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1							2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan SDM dan kelembagaan pembudidayaan ikan (kelompok)	40		42		44		46		48		48			
								Persentase kelompok yang mendapatkan skor kenaikan klas kelompok	70		73		75		80		85		85			
								Jumlah penumbuhan kelompok (kelompok)	2		2		2		2		2		10			
								Jumlah monitoring dan evaluasi SDM dan kelembagaan pembudidayaan ikan (kelompok)	40		42		44		46		48		48			
			3,25	04		2	02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, bantuan kelembagaan Pembiayaan, kemitraan Usaha													
								Jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan usaha (pelaku usaha)			10		15		20		25		70			
								Temu Usaha Perikanan (kali)			2		4		6		8		20			
								Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas bantuan pendanaan / pembiayaan (pelaku usaha)	2		3		4		5		6		20			
			3,25	04		2	02	04	Pemberian Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		114.434		120.000		130.000		140.000		150.000		654.434	
								Jumlah SDM perikanan yang mendapatkan pelatihan perikanan budidaya (orang)	20		30		30		30		30		140			
								Jumlah Demplot teknik budidaya ikan (unit)	3		3		3		3		3		15			
								Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pendampingan sistem informasi dan teknologi (kelompok)	3		3		3		3		3		15			
			3,25	04		2	03	Penerbitan Tanda daftar bai pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		12.500		
								Jumlah penerbitan TDPIK (orang)	5		5		5		5		5		25			
			3,25	04		2	03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota		2.500		2.500		2.500		2.500		12.500			
								Jumlah sosialisasi TDPIK (orang)	100		100		100		100		100		500			
			3,25	04		2	04	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		604.741		658.550		718.348		797.879		910.829		3.690.347		
								Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	35,16		35,5		36		36,5		37		37			
			3,25	04		2	04	01	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		20.921		25.000		30.126		36.151		43.381		155.579	
								Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya (laporan)	12		12		12		12		12		60			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)										UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI		
									TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1							2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3,25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota		288.692		290.000		300.000		315.000		330.000		1.523.692		
								Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana dan prasarana pembudidaya ikan (kelompok)	5		5		5		5		5		25			
								Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan (kelompok)	20		25		30		35		40		40			
								Jumlah sarana dan prasarana Produksi perikanan budidaya (unit)	25		25		30		35		40		155			
								Jumlak kelompok yang mendapatkan pendampingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan (kelompok)	20		25		30		35		40		150			
								Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring dan evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan (kelompok)	10		15		20		25		30		30			
			3,25	04	2	04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		149.020		180.000		207.000		234.000		295.500		1.065.520		
								Jumlah produksi benih (dlm ribuan ekor)	800		880		970		1.050		1.200					
								Jumlah sarana dan prasarana UPTD (unit)	3		3		3		3		3		15			
								Jumlah Pemeliharaan Kolam (unit)	-		4		4		4		4		16			
								Jumlah calon induk lele (paket)			5				5				10			
								Jumlah calon induk nila (paket)			2				2				4			
			3,25	04	2	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)daerah Kabupaten Kota		100.121		108.365		115.000		133.262		146.588		603.336		
								Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkunan (set)	3		3		3		3		3		15			
								Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan dan pemantuan hama penyakit ikan (kelompok)	20		25		30		35		40		40			
								Jumlah pemantauan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya (penebaran ikan) di perairan umum (ribu ekor)	400		450		500		550		600		2500			
								Persentase distributor, toko/unit budidaya yang mendapatkan pendampingan dan pemantauan obat ikan, kimia, dan bahan biologi (OIKB) (%)	80		80		85		85		90		90			
								Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan pemantauan pakan ikan (%)	75		75		80		80		80		80			
								Jumlah sample pakan ikan yang diperiksa (sampel)	3		3		3		3		3		15			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI					
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1									2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Persentase pendampingan penanganan mutu hasil budidaya perikanan (%)	80		80		85		85		85		85				
			3,25	04		2	04	05	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat		45.987		55.185		66.222		79.466		95.360		342.220			
									Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan teknis budidaya (kelompok)	20		25		30		35		40		40				
									Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan pendampingan sertifikasi teknis budidaya (unit)	3		3		4		4		5		19				
									Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan (kelompok)	10		15		20		25		30		30				
Meningkatnya Konsumsi Ikan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun	3,25	05					Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan		-		50.000		60.000		70.000		75.000		255.000			
									Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	50		60		70		80		90		90				
			3,25	05		2.01			Pengawasan Sumber daya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota		-		50.000		60.000		70.000		75.000		255.000			
									Jumlah pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, waduk dan rawa (kali)	12		12		12		12		12		60				
			3,25	05		2.01	01		Pengawasan Usaha Perikanan tangkap di wilayah sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota		-		50.000		60.000		70.000		75.000		255.000			
									Jumlah pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, waduk, dan rawa (kali)	12		12		12		24		24		60				
									Jumlah sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, waduk, dan rawa (kali)	0		1		1		3		3		8				
Meningkatnya Konsumsi Ikan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun	3,25	06					Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan		183.120		470.000		575.000		650.000		735.000		2.613.120			
									Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	36,7		37,5		38		39		40		40				
			3,25	06		2	01		Penerbitan Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		-		5.000		5.000		5.000		5.000		20.000			
									Sosialisasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil (kali)	12		12		12		12		12		60				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program (OUTCOME), Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Ribuan Rp.)								UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI				
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
1								2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3,25	06	2	01	01	Penyedia data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		-		5000		5000		5000		5000		20.000			
								Jumlah informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (laporan)	12		12		12		12		12		60				
								Monitoring dan evaluasi pelaku usaha perikanan (kali)	5		5		5		5		5		25				
			3,25	06	2	02		Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		122.370		140.000		150.000		165.000		180.000		757.370			
								Jumlah Produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	70		73		75		80		85		85				
			3,25	06	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		122.370		140.000		150.000		165.000		180.000		757.370			
								Jumlah sosialisasi, sertifikasi jaminan mutu (SKP, BPPOM, Produk hasil ikan (unit)	10		15		20		25		30		30				
								Jumlah pelaku usaha yan mendapatkan pembinaan dan pengawasan mutu produk ikan dan olahan perikanan (orang	100		125		150		175		200		750				
								jumlah pelaku usaha yang memperoleh bimtek produk hasil perikanan (orang)	20		20		30		30		30		130				
								Jumlah sampel ikan yang diperiksa (sampel)	100		125		150		175		200		750				
								Jumlah sample produk hasil perikanan yang diperiksa secara laboratorium (sampel)	30		35		40		45		50		200				
								Jumlah rekomendasi penerapan standar mutu produk perikanan (unit)	2		3		4		5		6		20				
								Jumlah sarana pengujian mutu perikanan (unit)	2		2		2		2		2		10				
			3,25	06	2	03		Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		60.750		325.000		420.000		480.000		550.000		1.835.750			
								Jumlah ketersediaan ikan (ton)	34.760		35.525		36.000		37.000		38.000		38.000				
			3,25	06	2	03	02	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		60.750		175.000		250.000		300.000		350.000		1.135.750			
								Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi gemar makan ikan (orang)	100		150		200		250		300		1000				
								Jumlah pemberian olahan hasil perikanan ke masyarakat (paket)			2.000		3.000		4.000		5.000		14000				
			3,25	06	2,03	03	02	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		-		150.000		170000		180000		200000		700.000			
								Temu Usaha (kali)	2		4		6		8		10		30				
								Sarana dan prasarana pengolahan ikan (unit)			2		2		2		2		8				
								Promosi produk hasil perikanan (kali)			2		2		2		2		8				
								TOTAL		16.232.891		18.502.500		19.919.990		21.431.940		23.120.335		99.477.656			

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 ini ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel. 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Denpasar Tahun 2021- 2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal periode RPJM D	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	1.934	2.006	2.080	2.160	2.255	2.354	2.094
2	Skor Pola Pangan harapan konsumsi (PPH Konsumsi)	88,9	89	89,1	89,2	89,3	89,4	89,4
3	Skor Pola pangan harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)	95,19	95,2	95,7	95,8	95,9	96	96

Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah tercantum pada Tabel .7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangun an Daerah	Satuan	Kondisi Awal tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi akhir Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Bidang Pangan									
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	134,88	135	135, 59	135, 82	136, 06	136, 30	136, 53	136, 53
2	Ketersediaan Energi	Kkal/ kapita / Hari	3.929	3.935	3.948	3.958	3.968	3.978	3.988	3.988
3	Ketersediaan Protein	Gr/ kapita/ Hari	172,01	172,5	172, 87	173, 30	173, 73	174, 16	174,59	174, 59
4	Persentase Sampel Pangan yang Aman Dikonsumsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)	%	94,5	88,9	89	89,1	89,2	89,3	89,4	89,4
	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan									

1	Produksi Perikanan (Tangkap)	Ton	1.339,3	1.345	1.391	1.460	1.530	1.610	1.694	1.694
2	Produksi Perikanan (Budidaya)T	Ton	594,7	610	615	620	630	645	660	660
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Th	35,92	36	36,7	37,5	38	39	40	40
4	Cakupan Bina Kelompok Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	24	24	24	26	28	30	32	32
5	Cakupan Bantuan Kelompok Nelayan	Kelompok	-	1	5	5	5	5	5	26
6	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	51	51	53	55	57	59	61	61
7	Cakupan Bantuan Kelompok, Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	3	5	5	5	5	5	5	30
8	Produksi Perikanan kelompok Nelayan	Ton	1.303,2	1.307	1.353	1.420	1.487	1.565	1.644	1.644
9	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada	Ton	1.303,2	1.307	1.353	1.420	1.487	1.565	1.644	1.644

	Dalam Batasan Biologis Yang Aman									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII.

PENUTUP

8.1. KESIMPULAN

1. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri dan pariwisata di Bali memiliki potensi pengembangan produksi hilir usaha perikanan dan ketahanan pangan.
2. Kota Denpasar masih memiliki peluang pengembangan produksi hulu usaha perikanan dan ketahanan pangan (KRPL) meskipun tantangan yang dihadapi untuk pengembangannya cukup besar.
3. Lemahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia baik sumberdaya aparatur maupun petani ikan/nelayan, pengolah hasil perikanan/pangan serta kurangnya sarana prasarana pembangunan dibidang perikanan dan ketahanan pangan.

8.2. S A R A N

1. Dalam Upaya pencapaian visi dan misi Walikota Denpasar, sektor perikanan dan ketahanan pangan guna memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia, maka diperlukan pemenuhan sumberdaya manusia aparatur perikanan dan ketahanan pangan yang berkualitas.
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia petani ikan (pembudidaya ikan), nelayan dan pengolah hasil perikanan dan ketahanan pangan sebagai subyek pembangunan perlu ditingkatkan.
3. Pemanfaatan potensi baik disektor perikanan maupun ketahanan pangan secara optimal
4. Pemanfaatan teknologi perikanan dan ketahanan pangan sebagai penunjang pembangunan perikanan dan ketahanan pangan terus ditingkatkan dan dikembangkan.
5. Pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana pembangunan perikanan dan ketahanan pangan maupun sarana mobilitas perlu terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diatas menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Gusti Ngurah Jaya Negara', with a long horizontal stroke extending to the right.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

JL. Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Fax. (0361) 251239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2026

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar ;

Mengingat ;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasi Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Denpasar;
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan



Diras Diras
 Cezan dokumen ini lengkap dengan foto, dan tertera tanggal dipdpt
 yang resmi dan sah yang membuktikan diras diras adalah (kawan)
 https://trn.dampakkota.guide/cezanwinda_xuwt_juakr_gayrta-401133-694-4030311_xuwpd

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

Tim tersebut dalam pasal 1 di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mempersiapkan materi penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026;
2. Menyusun RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026;
3. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang dapat dipergunakan sebagai bahan laporan Walikota Denpasar

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2021.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Maret 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR,



Ir. A.A.G. Bayu Brahmasta, M.MA
Penyusun Utama Muda
NIP. 19660803 199203 1 008

Salinan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Denpasar di Denpasar
2. Arsip.

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
 Nomor : 29 Tahun 2021
 Tanggal : 18 Maret 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Susunan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Ketua	
2.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan data dan Pelaporan	Sekretaris	
3.	Kepala Sub. Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pangan	Anggota	
9.	Kepala UPT PBI dan BBI	Anggota	
10.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
11.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR,


Jr. A.A.G. Bayu Brahmasta, MMA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660803 199203 1 008



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 නගර පාලන ආයතන


DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

මහලු පාලන ආයතන
 Jl. Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Fax. (0361) 251239

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
 Kota Denpasar**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Pencelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota		√	Perangkat daerah tidak merumuskan visi misi, visi misi hanya dirumuskan di kabupaten/kota	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Perangkat daerah tidak merumuskan visi misi, visi misi hanya dirumuskan di kabupaten/kota	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			

15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	√			
20.	Dokumen renstra perangkat daerah kabupaten/kota yang telah disahkan		√	Renstra belum final	

Denpasar, tanggal 31 Agustus 2021
 Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 Kota Denpasar

 Ir. A.A.G. Bayu Brahmasta, M.MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660803 199203 1 008

Petunjuk Pengisian Formulir E.68:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.